



**PUTUSAN**

NOMOR : 31/Pdt. G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**, Kabupaten Kepulauan Selaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Husnah Husain, S.H dan Syaiful Alim, S.H, M.AP** advokat/Penasihat Hukum beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV Blok L Nomor 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2019 dengan register kuasa khusus Nomor 25/SK/2019/PA Sly tanggal 5 Agustus 2019, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Saenuddin P, S.H.,** Advokat/ Pengacara beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 08, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2019 dengan register kuasa khusus Nomor 32/SK/2019/PA Sly tanggal 14 Oktober 2019, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 99/Pdt.G/2019/PA Sly tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Pemohon Konvensi /Tergugat rekonsensi sekarang Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi sekarang Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar;

### DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan mahar kepada Pengugat rekonsensi berupa tanah kebun yang di dalamnya terdapat 88 pohon jambu mente seluas kurang lebih 60 M<sup>2</sup> yang terletak di Sile Dusun Bonto Saile, Desa Polebung Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : tanah milik Abd Siking (almarhum);  
Sebelah Timur : tanah milik sdr Dg. Sipattung;  
Sebelah Selatan : tanah milik sdr Dg. Sipattung;  
  
Sebelah Barat : Kebun milik Bakri;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - 3.1 Nafkah lampau selama 10 bulan X Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
  - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.3 Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai II (dua) seluas 160 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan R.A. Kartika Lorong 01 Nomor 01, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik Samriana dan tanah milik Rusmin;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bau Kuta;
- Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa;

Beserta Perabot isi rumah sebagai berikut :

- 1 set kursi di ruang keluarga terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 set kursi tamu di ruang tamu terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 set meja makan warna hitam merah ;
- 1 buah lemari pakaian warna coklat putih ;
- 1 buah meja TV dari kayu ;
- 1 buah dispenser merk Royal ;
- 1 buah kulkas 1 pintu merk Sharp ;
- 1 unit mesin cuci merk Sanyo ;
- 1 buah figura kaligrafi warna kuning emas;

Sebagai harta bersama Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi;

6. Menghukum Tergugat rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi untuk membagi harta bersama yang tersebut pada diktum angka 5 (lima) diatas, masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat rekonsvansi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat rekonsvansi, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang pada Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi sesuai bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan gugatan harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Toyota

Avanza warna hitam nomor polisi DD 1346 OZ, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3566 JC, 1 buah AC merk

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panasonic 1, 5 PK, 1 buah AC 1 PK, 1 buah TV merk LG 43 inchi, tidak dapat diterima;

8. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar bahwa Pembanding pada tanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Desember 2019, permohonan banding beserta memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Desember 2019 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2019 sesuai surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar tanggal 23 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 26 Desember 2019;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding tertanggal 27 Desember 2019 dan kepada Terbanding tertanggal 30 Desember 2019, ternyata baik Pembanding maupun Terbanding sampai saat dikirim berkas perkara banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selayar Nomor 99/Pdt.G/2019/PA Sly Tanggal 13 Januari 2020.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2019 terhadap Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99/Pdt.G/2019/PA Sly, yang diucapkan pada tanggal 28 Nopember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsvensi dan Kuasa

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yakni hari keempat belas setelah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa proses pengajuan permohonan banding Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, telah tepat dan benar oleh karena itu majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sebagai solusi yang terbaik dari kondisi sebuah rumah tangga yang buruk, manakala hubungan suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan dilanda kemelut ketidak harmonisan, dan rasa cinta kasih antara suami isteri sudah hilang, yang ada hanya kebencian diantara keduanya sehingga menimbulkan ketidak percayaan. Maka dalam kondisi seperti itu fondasi penyangga rumah tangganya sulit dapat ditegakkan kembali sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. jo Pasal 33 menyebutkan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar tersebut dalam konvensi harus dikuatkan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonversi:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dan kontra memori banding beserta seluruh Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99/Pdt.G/2019/PA.Sly dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri kecuali apa yang akan dipertimbangkan oleh Mjelis Hakim Tingkat Banding di bawah ini sebagai berikut;

### 1. Gugatan Pemeliharaan Anak.

Menimbang, bahwa tuntutan pemeliharaan anak atau hadhanah oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/ hadhanah atas seorang anak Pembanding dan Terbanding (lahir 6 Juni 2008) sekarang ada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak tuntutan penggugat dengan pertimbangan bahwa pada pokoknya lebih bijak diserahkan kepada Ahmad Abizar untuk menentukan pilihannya memilih ikut kepada Ibunya atau kepada Ayahnya, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak tersebut lebih memilih tinggal bersama dengan Tergugat dan juga bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak cukup kuat menyatakan anak dalam kondisi tidak baik atau kondisinya buruk selama hidup bersama Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas karena anak tersebut belum mumayyis atau belum mencapai umur 12 tahun sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan huruf b yaitu "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya" sehingga masih prematur untuk disuruh memilih untuk dipelihara di antara kedua orang tuanya dan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mendengarkan keterangan saksi - saksi di depan sidang tanpa menghadirkan anak tersebut di depan sidang untuk di

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar langsung pilihannya dan tidak sependapat pula pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak cukup kuat anak dalam kondisi tidak baik atau kondisi buruk selama hidup bersama Tergugat, untuk dijadikan sebagai dasar melepaskan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang perlu dibuktikan adalah apakah Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak secara hukum terbukti atau tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya, sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan hak asuh Penggugat secara hukum terhadap anaknya bernama Ahmad Abizar berpindah hak asuhnya kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat tentang pemeliharaan anak tersebut dikabulkan berada di dalam pemeliharaannya, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya hidup atau nafkah atas seorang anak tersebut kepada Penggugat, adapun tuntutan nafkah pemeliharaan anak tersebut, Penggugat menuntut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hanya sejumlah Rp4.195.200,00 (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menetapkan berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun dan bisa mengurus dirinya sendiri, sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adapun tuntutan biaya kesehatan dan pendidikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan tidak dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan karena kebutuhannya bersifat kontemporer dan tidak dapat diprediksi akan tetapi tetap sebagai kewajiban melekat kepada Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa agar tugas dan tanggung jawab Penggugat dan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat terlaksana dengan baik, dan juga demi perkembangan jiwa dan kepribadian serta pendidikan moral anak tersebut, maka Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak melaksanakan kewajiban hukum dimaksud, maka hal itu dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk menuntut pencabutan hak *hadhanah* anaknya tersebut (vide Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017);

## 2. Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cermat dan benar kewajiban Tergugat selaku suami untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat selaku isteri yang akan dijatuhi talak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan jumlah pembebanan mut'ah Tergugat dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dalam perhitungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan secara kumulatif selama 1 (satu) tahun sesuai dengan pendapat salah seorang pakar hukum Islam, yang bernama Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan dalam kitab Al-Awaalu Syahsiyah Darul Fikri halaman 334 sebagai berikut:

**انه اذا كان الطلاق بعد دخول بغير رضاها تكون لها متعة من نفقة سنة بعد عدة**

Artinya: " Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul, tanpa ridhanya isteri, maka isteri tersebut berhak merima mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah";

## 3. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama Penggugat dalam gugatan rekonvensi terhadap Tergugat ternyata telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangannya kecuali tuntutan Penggugat tentang harga penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna hitam nomor polisi DD 1346 OZ dengan harga

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harga penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul nomor polisi DD 3566 JC dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam jawabannya mengakui penjualan 1 (satu) unit mobil Avansa yang dituntut Penggugat tersebut dengan harga penjualan sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan peruntukan penjualan sesuai bukti surat bertanda P-9b1 s/d P-9b6 dan penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 115 nomor polisi DD 3566 JC dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan peruntukan penjualan sesuai bukti surat bertanda P.10b;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut di atas adalah pengakuan yang berklausula yang perlu dibuktikan kebenarannya akan tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai peruntukan penjualan kedua obyek sengketa harta bersama tersebut di atas ternyata berupa kwitansi dibawah tangan dan pernyataan Tergugat sendiri yang tidak mendapat pengakuan dari Penggugat serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tentang peruntukan penjualan Tergugat tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka pengakuan Tergugat tentang penjualan dua obyek harta bersama tersebut di atas menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka nilai penjualan kedua obyek sengketa harta bersama tersebut di atas adalah termasuk harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan jumlah nilai penjualan kedua obyek sengketa tersebut adalah sesuai nilai penjualan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99/Pdt. G/2019/PTA Sly tanggal 28 Nopember 2019 dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi / Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

#### Dalam Konvensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99 / Pdt.G /2019 / PA Sly tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

#### Dalam Rekonsensi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selayar Nomor 99 /Pdt.G /2019 / PA Sly tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;

#### Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak / hadhanah atas seorang anak bernama Ahmad Abizar;
3. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk bertemu dengan anak bernama Ahmad Abizar;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan seorang anak bernama Ahmad Abizar kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun dan bisa mengurus dirinya sendiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan anak bernama

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Abizar kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan mahar kepada Pengugat rekonvensi berupa tanah kebun yang di dalamnya terdapat kurang lebih 88 pohon jambu mente seluas kurang lebih 60 M<sup>2</sup> yang terletak di Sile Dusun Bonto Saile, Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : tanah milik Abd Siking (almarhum)

Sebelah Timur : tanah milik sdr Dg. Sipattung;

Sebelah Selatan : tanah milik sdr Dg. Sipattung;

Sebelah Barat : Kebun milik Bakri

7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

7.1 Nafkah lampau selama 10 bulan X Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

7.2 Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah):

7.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

8. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi obyek sengketa berupa sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai II (dua) seluas 160 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan R.A. Kartika Lorong 01 Nomor 01, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalanan
  - Sebelah Timur : Tanah milik Samriana dan tanah milik Rusmin;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Bau Kuta;
  - Sebelah Barat : Tanah milik Mustafa;
  - b. Perabot isi rumah sebagai berikut :
    - 1 set kursi di ruang keluarga terbuat dari kayu warna coklat ;
    - 1 set kursi tamu di ruang tamu terbuat dari kayu warna coklat ;
    - 1 set meja makan warna hitam merah ;
    - 1 buah lemari pakaian warna coklat putih ;
    - 1 buah meja TV dari kayu ;
    - 1 buah dispenser merk Royal ;
    - 1 buah kulkas 1 pintu merk Sharp;
    - 1 unit mesin cuci merk Sanyo ;
    - 1 buah figura kaligrafi warna kuning emas;
  - c. Uang harga Penjualan:
    - 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warnah hitam Nomor Polisi DD 1346 OZ dengan harga sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 115 Nomor Polisi DD 3566 JC dengan harga sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
9. Menetapkan harta bersama tersebut pada diktum angka 7 a sampai dengan 7 c dibagi 2 (dua) yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka harta tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang lain untuk Tergugat rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;
11. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriah oleh kami **H.Sahabuddin, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Hasbi, MH** dan **Drs. H. Usman S, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 31/Pdt.G/2020/PTA Mks tanggal 22 Januari 2020 dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati, M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Muhammad Hasbi, MH**

**H. Sahabuddin, SH.**

ttd

**Drs. H. Usman S, S.H. ,M.H**

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks



**Dra. Hj. Patmawati, M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000 ,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

**Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 31/Pdt.G/2020/PTA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)